

Keabsahan *Force Majeure* Dalam Perjanjian Di Masa Era Pandemi Covid -19

Irma Lina Habibah

¹ Mahasiswa Kenotariatan Universitas Sebelas Maret

Email: irmalinahb@gmail.com

Abstract

An agreement is an activity that supports all business activities, it cannot be denied that all human activities are always related to cooperation and interaction with other humans, so that agreements are very important in their development and become a benchmark in carrying out economic activities. In general, provisions or arrangements regarding force majeure or compelling circumstances exist in an engagement or agreement. Regulations regarding force majeure are contained in Article 1244 of the Civil Code and Article 1245 of the Civil Code. This regulation on force majeure exists because to protect the debtor when carrying out his obligations to the creditor an incident occurs which is beyond the control of the party concerned. Force majeure can be in the form of earthquakes, fires, floods, landslides, wars, military coups, embargoes, epidemics, and so on. During the Covid-19 pandemic that was sweeping around the world, including in Indonesia, it had an impact on business actors or business contracts. This writing discusses the validity of the reasons for force majeure in the Covid-19 era which has become a debate among business people. Covid-19 can be used as an excuse for a force majeure for not carrying out an achievement, but if the agreement stipulates otherwise that the pandemic is not a force majeure, the achievement must be carried out even though it is difficult, and must also pay attention to applicable policies.

Keywords: *Force majeure, Agreement, Covid-19*

Abstrak

Perjanjian merupakan suatu kegiatan penyangga segala kegiatan bisnis, hal ini tidak bisa dipungkiri bahwa segala kegiatan manusia selalu berhubungan dengan kerjasama dan interaksi dengan manusia lainnya, sehingga perjanjian menjadi sangat penting perkembangannya serta menjadi tolak ukur dalam melakukan kegiatan perekonomian. Pada umumnya ketentuan atau pengaturan mengenai *force majeure* atau keadaan memaksa ada di dalam suatu perikatan atau perjanjian. Pengaturan mengenai *force majeure* terdapat di dalam Pasal 1244 KUHPerdara dan Pasal 1245 KUHPerdara, Pengaturan atas *force majeure* ini ada karena untuk

melindungi debitur manakala dalam menjalankan kewajibannya kepada kreditur terjadi suatu kejadian yang berada di luar kuasa pihak yang bersangkutan. Keadaan memaksa atau *force majeure* dapat berupa gempa bumi, kebakaran, banjir, tanah longsor, perang, kudeta militer, embargo, epidemik, dan lain sebagainya. Di masa pandemi Covid-19 yang sedang melanda diseluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia berdampak bagi pelaku usaha atau kontrak bisnis. Penulisan ini membahas tentang keabsahan alasan *force majeure* di masa era Covid-19 yang menjadi berdebatan dikalangan pelaku usaha . Covid-19 dapat dijadikan alasan adanya *force majeure* untuk tidak terlaksananya suatu prestasi, namun apabila dalam perjanjian ditentukan lain bahwa pandemi tidak termasuk dalam keadaan kahar maka, pelaksanaan prestasi harus dilaksanakan meskipun sulit, dan juga harus tetap memperhatikan kebijakan yang berlaku.

Kata Kunci: Force majeure, Perjanjian, Covid-19

PENDAHULUAN

Corona Virus Disease 2019 yang biasanya disebut Covid-19 atau virus corona yang telah menyebar di seluruh penjuru dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Covid-19 ini telah memberikan dampak yang sangat besar bagi masyarakat, tidak hanya di bidang kesehatan, namun juga terhadap perekonomian masyarakat. Sejak WHO menetapkan status pandemi Covid -19 segala aktivitas masyarakat pun terganggu, tidak terkecuali aktivitas korporasi baik nasional maupun global menerima dampaknya.

Pemberlakuan *physical distancing* merupakan langkah pemerintah terhadap pembatasan aktivitas seseorang yang bertujuan untuk menekan penyebaran virus corona ini. Hal itu berimbas kepada terganggunya segala aktivitas masyarakat, hal tersebut berdampak dalam perekonomian dan di dunia bisnis. Adanya kondisi seperti maka sangat mengganggu kelangsungan kontrak atau perjanjian bisnis, hal ini dapat dijadikan pihak debitur untuk melakukan peningkatan suatu kontrak atau perjanjian yang telah disepakati bersama pihak kreditur dengan alasan keadaan memaksa atau *force majeure*.¹

Perjanjiaan merupakan suatu kegiatan penyangga segala kegiatan bisnis, hal ini tidak bisa dipungkiri bahwa segala kegiatan manusia selalu berhubungan dengan kerjasama dan interaksi dengan manusia lainnya. Masa pandemi virus Covid-19 sekarang ini, tentu bidang ekonomi yang didalamnya selalu mengandung unsur perjanjian akan menjadi sektor yang sangat terkena dampaknya, mulai dari terjadinya pengurangan produksi suatu bisnis, pengurangan karyawan, ataupun terjadi pengurangan jam operasional dikarenakan adanya aturan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di hampir seluruh kota besar di Indonesia yang hanya

¹ Annisa Dian Arini, Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeur Dalam Suatu Kontak Bisnis, *Supremasi Hukum*, Vol. 9, No. 1, 2020, Hlm. 42

memberikan ijin kepada 11 (sebelas) sektor yang diperbolehkan untuk tetap buka selama masa PSBB berlaku.

Dengan adanya efisiensi sebagaimana yang disebutkan di atas maka tentu akan berpengaruh terhadap berkurangnya omzet dari bisnis tersebut, seperti yang kita ketahui bahwa di dalam sektor perekonomian tentu akan selalu terjadi perjanjian atau perikatan di dalamnya, lantas ketika pada masa pandemi seperti sekarang dimana seluruh kegiatan akan sangat dibatasi dapat mengakibatkan perjanjian-perjanjian yang terjadi sebelum masa pandemi akan sangat terganggu, oleh karena itu pemerintah telah memberikan relaksasi kredit kepada masyarakat untuk meenyelamatkan para debitur dari gagal bayar.

Praktik bisnis, dalam pandemi Covid-19 menjadi titik perdebatan antara pelaku usaha yang terikat kontrak bisnis. Pihak debitur yang memiliki kewajiban kontraktual menjadikan keadaan pandemi sebagai alasan untuk membebaskan diri dari kewajibannya memenuhi prestasi, bahkan ada sebagian pelaku usaha yang menjadikan keadaan pandemi sebagai alasan pembatalan kontrak.² Ditambah dengan adanya payung hukum dari pemerintah untuk penanganan Covid-19 diantaranya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang. Terbitnya regulasi ini yang menimbulkan kegaduhan di dalam masyarakat, apakah di masa pandemi seperti sekarang ini dapat dijadikan oleh para pihak di dalam perjanjian untuk tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana yang telah diperjanjikan dikarenakan oleh alasan *force majeure*.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*) dengan menelaah undang-undang regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang di teliti. Dalam metode ini penulis meneliti hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Force Majeure* Dalam Norma Hukum Di Indonesia

1. Mengenal *Force Majeure*

Force Majeure (keadaan memaksa) di dalam hukum perjanjian menitikberatkan pada kewajiban untuk melaksanakan kewajiban sendiri.

² Dona Budi Kharrisma, Pandemi Covid-19 Apakah Force Majeure, Jurnal: RechtsVinding, ISSN 2089-9009, 2020, Hlm. 1

Menurut pendapat M. Muhtarom hukum perjanjian merupakan bagian dari hukum perdata karena pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam kontrak, murni menjadi urusan pihak-pihak yang melakukan perjanjian.³ V. Brakel, mengatakan bahwa adanya *force majeure* berakibat pada kewajiban atas prestasi pihak debitur dapat menjadi hapus dan konsekuensi lebih lanjutnya adalah debitur tidak perlu mengganti kerugian kreditur yang diakibatkan oleh adanya keadaan memaksa.⁴ *Force majeure* artinya keadaan seseorang debitur yang terhalang untuk melaksanakan prestasinya atau kewajibannya dikarenakan adanya suatu peristiwa atau keadaan yang tidak terduga saat dibuatnya suatu perjanjian atau perikatan, sementara pihak debitur pada saat itu tidak dalam situasi beritikad buruk.

Klausul *force majeure* di dalam suatu perjanjian merupakan sebuah hal umum yang biasa dituangkan ke dalam perjanjian. *Force majeure* merupakan suatu kondisi dimana seseorang tidak dapat menjalankan kewajibannya bukan karena ia sengaja atau lalai, melainkan karena ada hal-hal yang ada di luar kuasanya dan mempengaruhi dirinya untuk tidak menjalankan kewajibannya (*overmacht*)⁵. Pengertian mengenai keadaan memaksa dapat diketahui dari beberapa Perundang-Undangan, antara lain Pasal 1 ayat (52) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang berbunyi:

“Keadaan kahar adalah keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi”

Pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengatur bahwa keadaan memaksa adalah kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Sedangkan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 409K/Sip/1983 bahwa keadaan memaksa harus memenuhi unsur sebagai berikut:

1. Tidak terduga;
2. Tidak dapat dicegah oleh pihak yang harus memenuhi kewajiban atau melaksanakan perjanjian;
3. Di luar kesalahan dari pihak tersebut.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa *force majeure* merupakan suatu keadaan dimana salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya bukan karena intensi atau kesengajaan melainkan adanya peristiwa-peristiwa yang membuatnya tidak mampu menjalankan kewajibannya tersebut.

³ M. Muhtarom, *Asas-Asas Hukum Perjanjian Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak*, Suhuf, Vol. 26, No. 1, 2014, Hlm. 50

⁴ J. Satrio, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Bandung: Alumni, 1999, Hlm. 249

⁵ *Ibid*, Hlm. 250

Menurut Subekti berdasarkan teori terdapat dua jenis *force majeure*, yaitu:⁶

1. *Force majeure* absolut, adalah suatu keadaan dimana sama sekali tidak mungkin perjanjian itu dapat dilaksanakan dan berakibat musnahnya barang yang dijanjikan.
2. *Force majeure* relatif adalah suatu keadaan dimana terjadi keadaan-keadaan tertentu yang menyulitkan debitur-debitur untuk melaksanakan kontrak. Kalaupun dilaksanakan, maka debitur harus melakukan pengorbanan tertentu yang membuat kontrak tersebut menjadi tidak praktis lagi untuk dilaksanakan. Konsekuensinya, pelaksanaan kontrak dapat ditunda sampai keadaan tersebut berakhir.

2. Akibat Hukum *Force Majeure*

Pengaturan mengenai *force majeure* terdapat dalam KUHPerdara Pasal 1244, dan Pasal 1245 yang berbunyi:

Pasal 1244 KUHPerdara:

"Jika ada alasan untuk itu, si berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tidak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pihaknya."

Penjelasan tentang pembayaran biaya ganti rugi dan bunga dikaitkan dengan beban pembuktian apabila terjadi wanprestasi, debitur dihukum membayar ganti kerugian apabila dirinya tidak dapat membuktikan bahwa terjadinya wanprestasi yang dilakukan di luar kemampuan debitur itu sendiri dan dipastikan debitur tidak mempunyai itikad buruk. Apabila debitur terbukti beritikad buruk maka debitur tetap akan dibebani untuk membayar ganti kerugian. Masalah beban pembuktian dibebankan pada debitur, sehingga apabila debitur tidak dapat membuktikan alasan-alasan yang dapat membebaskan dari pembayaran ganti kerugian maka debitur harus membayar ganti kerugian. Jadi pihak kreditur tidak perlu dibebani pembuktian untuk dapat menuntut ganti rugi kepada pihak debitur yang melakukan wanprestasi.⁷

Pasal 1245 KUHPerdara:

"Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berhutang beralangan keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian disengaja si berhutang beralangan membebaskan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang."

Penjelasan Pasal 1245 KUHPerdara tentang pembebasan pembayaran biaya, rugi, dan bunga oleh debitur apabila telah terjadi keadaan memaksa atau karena suatu keadaan yang tidak disengaja, sehingga

⁶ Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermedia, 2001, Hlm. 150

⁷ Ahmad Miru, Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456, Jakarta: Rajawali Pers Raja Grafindo Persada, 2016, Hlm. 13

mengakibatkan debitur berhalangan memberikan sesuatu yang diwajibkan, atau karena al-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terhalang.⁸

Berdasarkan Pasal KUHPerdara di atas dapat disimpulkan bahwa unsur utama yang dapat menimbulkan keadaan memaksa atau *force majeure* adalah adanya kejadian yang tidak terduga, adanya halangan yang menyebabkan suatu prestasi tidak mungkin dilaksanakan, ketidakmampuan tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan debitur, ketidakmampuan tersebut juga tidak dapat dibebankan risiko kepada debitur.

B. Keabsahan *Force Majeure* Dalam Perjanjian Di Masa Era Pandemi Covid-19 Di Indonesia

Force majeure atau yang sering dikenal dengan keadaan memaksa merupakan kondisi dimana debitur atau pihak yang dimintakan prestasinya tidak dapat atau terhalang dalam menunaikan prestasinya yang dikarenakan kondisi atau keadaan yang tidak terduga pada saat berjalannya perikatan atau perjanjian. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa atau peristiwa yang tidak terduga sehingga menimbulkan akibat yang besar misalnya banjir, gempa bumi, kebakaran, angin topan, peperangan, wabah penyakit, huru hara dan peristiwa lainnya yang dapat memberhentikan perikatan atau perjanjian akibat barang yang musnah sehingga pemenuhan tidak dapat dilakukan.⁹

Covid-19 dapat menjadi alasan *force majeure* harus berlandaskan hukum atau regulasi yang jelas terkait dengan hal tersebut, dan dalam hal ini Pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional. Diterbitkannya Keppres ini bisa menjadi dasar yang kuat untuk alasan *force majeure*. Namun di dalam pelaksanaan suatu perjanjian alasan adanya Covid-19 dapat dijadikan sebagai alasan *force majeure* adalah kembali lagi pada perjanjian secara khususnya dan tergantung dari definisi keadaan kahar (apabila ada) di dalam perjanjian tersebut. Rahayu Ningsih Hoed menilai perjanjian di Indonesia memuat 2 (dua) jenis klausul keadaan kahar, yaitu:¹⁰

1. Klausul yang tidak eksklusif

Klausul yang tidak eksklusif merupakan suatu keadaan yang dianggap sebagai keadaan kahar adalah tidak istimewa, sehingga pihak debitur dapat mengklaim atas keadaan kahar sepanjang adanya kondisi yang disetujui untuk berlakunya suatu keadaan kahar.

2. Klausul yang eksklusif

⁸ *Ibid*, Hlm. 14

⁹ Putra PM Siregar, Bencana Nasional Penyebaran Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure Bisa ?, 14 April 2020, Artikel DJKN, Hlm. 1

¹⁰Apakah Covid-19 Otomatis Menjadi Dasar Penerapan Force Majeure? <https://kliklegal.com/apakah-covid-19-otomatis-menjadi-dasar-penerapan-force-majeure/>, diakses pada tanggal 1 September 2020

Klausul yang eksklusif merupakan keadaan kahar hanya terbatas pada suatu keadaan yang telah disebutkan dalam perjanjian yang telah disepakati bersama. Atau secara deskripsi bisa di jelaskan bahwa jika dalam perjanjian disebtkan secara tegas menyatakan wabah penyakit atau pandemi sebagai peristiwa *force majeure*, maka virus corona atau Covid-19 dapat dijadikan sebagai alasan *force majeure*.

Apabila tidak ada atau terdapat klausula yang menyatakan “kejadian-kejadian lain di luar kemampuan debitur” atau sejenisnya, maka baik itu dinyatakan secara tegas atau tidak tegas dalam perjanjian, yang harus diperhatikan adalah prestasinya, bukan semata peristiwanya serta peristiwa tersebut pun merupakan kejadian yang tidak dapat diduga sebelum dibuat perjanjian. Oleh karena itu, terkait apakah pandemi Covid-19 bisa dianggap sebagai keadaan kahar, bergantung pada klausul keadaan kahar yang dimuat dalam perjanjian. Tentang Akibat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terhadap Perjanjian. Juga sebagai upaya penanganan Covid -19 yang melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2020 telah dinyatakan sebagai bencana nasional, maka dilanjutkan dengan keluarnya berbagai kebijakan lokal dari Gubernur, bupati dan atau walikota untuk pelaksanaan upaya penanganan.

Berdasarkan ketentuan mengenai keadaan kahar, menurut Rahayu, pihak yang terdampak dapat mengklaim bahwa pandemi Covid-19 merupakan suatu kejadian kahar, mengingat bahwa pihak yang terdampak dapat membuktikan bahwa kondisi-kondisi apakah keadaan kahar telah terpenuhi. Mengambil contoh dari perjanjian konstruksi, dalam hal terjadinya keadaan kahar, Rahayu berpendapat sangat penting untuk melakukan pengecekan atas beberapa ketentuan yang relevan dengan keadaan kahar, misalnya:¹¹

1. ketentuan keadaan kahar;
2. perpanjangan waktu;
3. pengakhiran; dan
4. penyelesaian sengketa.

Tidak ada pihak yang mampu untuk memprediksi apakah (atau kapan) Covid-19 akan terjadi. Jadi, jika salah satu pihak dicegah melakukan kewajibannya berdasarkan perjanjian karena Covid-19, dan pihak tersebut tidak menyebabkan Covid-19, kemudian pihak tersebut bertindak dengan iktikad baik, maka pihak tersebut harus dapat mengklaim *force majeure*. Oleh sebab itu pihak tersebut harus dibebaskan berdasarkan Pasal 1244 atau 1245 KUHPerduta. Lebih lanjut, jika pemerintah mengambil tindakan akibat Covid-19 (misalnya, setiap pelarangan atau pembatasan perjalanan) yang mencegah suatu pihak untuk melakukan kewajibannya berdasarkan suatu perjanjian, dan

¹¹ *Ibid*

pihak tersebut tidak menimbulkan tindakan pemerintah, dan pihak tersebut bertindak dengan itikad baik, maka pihak tersebut dapat mengklaim dengan alasan *force majeure*. Namun, jika suatu perjanjian secara tegas mengecualikan wabah virus atau pandemi atau tindakan pemerintah yang terkait dengannya, maka tidak ada pihak yang dapat mengklaim kejadian *force majeure* karena wabah Covid-19. Akibatnya, para pihak harus terus melakukan kewajibannya masing-masing berdasarkan perjanjian yang relevan.¹²

Dalam Legal Brief tersebut AKSET juga memberi langkah-langkah yang harus diambil oleh suatu pihak sehubungan dengan wabah Covid-19 untuk mengklaim peristiwa *force majeure* dan mencari alasan untuk tidak berprestasi:¹³

1. Untuk membuat daftar perjanjian dengan suatu pihak dan untuk mengidentifikasi kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak tersebut di bawahnya dan batas waktu untuk kinerja tersebut;
2. konsultasi dengan penasihat internal atau penasihat eksternal, untuk mengidentifikasi apakah ada klausul *force majeure* dalam perjanjian, dan untuk menentukan apakah ada batasan peristiwa *force majeure*;
3. Untuk segera memberitahu pihak lain atau pihak-pihak tentang ketidaksesuaian apa pun karena Covid-19 jika tidak ada batasan pada acara *force majeure*;
4. Mengambil semua tindakan untuk mengurangi dan mengurangi kerugian pada pihak dan pihak lain.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas Covid-19 dapat dijadikan alasan adanya *force majeure* untuk tidak terlaksananya suatu prestasi, namun apabila dalam perjanjian ditentukan lain bahwa pandemi tidak termasuk dalam keadaan kahar maka, pelaksanaan prestasi harus dilaksanakan meskipun sulit, dan juga harus tetap memperhatikan kebijakan yang berlaku.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Keabsahan terkait covid-19 tidak dapat sekaligus dijadikan alasan *Force Majeur* dalam tidak terlaksananya perjanjian, dan perlu ditelaah kembali dalam perjanjian yang bersangkutan secara khusus bagaimana pengaturan terkait alasan *Force Majeure*. Dan, apabila dalam perjanjian tersebut terkait *Force Majeure*, terdapat klausul yang tidak eksklusif, maka pihak dapat mengklaim keadaan kahar sepanjang adanya kondisi-kondisi yang disetujui untuk berlakunya keadaan kahar dalam hal ini Covid 19 dapat menjadi alasan *Force Majeure*. Namun, apabila ditentukan lain dalam perjanjian bahwa wabah-atau

¹²Dapatkah Pandemi Covid-19 Dikualifikasikan Sebagai *Force Majeure* Meskipun Tidak Ditentukan Dalam Perjanjian? <https://bplawyers.co.id/2020/04/14/dapatkah-pandemi-covid-19-dikualifikasikan-sebagai-force-majeure-meskipun-tidak-ditentukan-dalam-perjanjian/>, diakses pada tanggal 15 September 2020

¹³ *Ibid*,

Pandemic bukan termasuk keadaan kahar yang diperjanjikan atau klausulnya *Force Majeure* eksklusif terbatas pada keadaan-keadaan yang disebutkan di dalam perjanjian; maka alasan Pandemi Covid 19 tidak dapat dijadikan alasan *Force Majeure* untuk tidak dilaksanakannya prestasi.

B. Saran

Berdasarkan uraian penelitian ini, *force majeure* tidak dapat sekaligus atau otomatis dijadikan alasan tidak terlaksananya suatu perjanjian di masa era pandemi Covid-19 ini, walaupun sudah berpayungi hukum oleh pemerintah yaitu Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), alangkah baiknya jika proses negosiasi diharapkan dapat berjalan dengan baik dan berhasil menemukan titik temu yang tidak merugikan kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut dengan ketentuan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa Dian Arini, 2020, *Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeur Dalam Suatu Kontak Bisnis*, Jurnal: *Supremasi Hukum*, Vol. 9, No. 1
- Dona Budi Kharrisma, 2020, *Pandemi Covid-19 Apakah Force Majeure*, Jurnal: *RechtsVinding*, ISSN 2089-9009
- M. Muhtarom, 2014, *Asas-Asas Hukum Perjanjian Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak*, Jurnal *Suhuf*, Vol. 26, No. 1
- Miru. Ahmad, 2016, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456*, Rajawali Pers Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Satrio. J., 1999, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung
- Subekti, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermas, Jakarta
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19)
- Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.
- Klik Legal, Apakah Covid-19 Otomatis Menjadi Dasar Penerapan Force Majeure? <https://kliklegal.com/apakah-covid-19-otomatis-menjadi-dasar-penerapan-force-majeure/>, dikses pada tanggal 1 September 2020

BP Lawyers, Dapatkah Pandemi Covid-19 Dikualifikasikan Sebagai Force Majeure Meskipun Tidak Ditentukan Dalam Perjanjian?[https://bplawyers.co.id/2020/04/14/dapatkah-pandemi-covid-19-dikualifikasikan-sebagai force majeure-meskipun-tidak-ditentukan-dalam-perjanjian/](https://bplawyers.co.id/2020/04/14/dapatkah-pandemi-covid-19-dikualifikasikan-sebagai-force-majeure-meskipun-tidak-ditentukan-dalam-perjanjian/), diakses pada tanggal 15 September 2020

Putra PM Siregar, 2020, *Bencana Nasional Penyebaran Coovid-19 Sebagai Alasan Force Majeure Bisa ?*, Artikel DJKN